



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADYTIA PRASETYA alias ADIT bin ABDUL RAUF;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Otto Iskandardinata, Gang Budiman, RT 023, Desa Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau Desa Tajur, RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I, berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADYTIA PRASETYA ALS ADIT BIN ABDUL RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukam " PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan berat;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal di duga narkotika jenis sabhu yang salah ujungnya berbentuk kecil;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal di duga narkotika jenis sabhu;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT";
 5. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 6. 2 (dua) buah plastic klip kosong bekas narkotika jenis sabhu;
 7. 2 (buah) korek api gas;
 8. 1 (satu) buah tisu warna putih;
 9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 10. 1 (satu) buah dompet warna abu – abu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" tipe "CPH2343" warna *silver* dengan NO IMEI (864095061041831) NO HP (081251323278);

12. 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna *silver* dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181);

13. Uang Tunai Senilai Rp.5.218.000,-(lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama ANTON HIDAYAT ALIAS ANTON BIN ALIDAP

14. 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna *silver* dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-16/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADYTIA PRASETYA Als ADIT Bin ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa diajak oleh saksi Anton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke Long Ikis, Kabupaten Paser, sesampainya di rumah saksi Anton di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis, terdakwa bertemu dengan sdr. Rahul (DPO) dan sdr. Rahul mengajak terdakwa untuk tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Anton dan terdakwa menyetujui ajakan sdr. Rahul tersebut sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah sdr. Rahul;

- Bahwa, pada hari Rabu, sekitar pukul 14.30 WITA saksi Anton datang ke rumah sdr. Rahul dan mengatakan "mau beli hul, ini uangku Rp 200.000,-" kemudian sdr. Rahul langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Anton dan saksi Anton memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada sdr. Rahul;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA datang 2 (dua) orang teman sdr. Rahul yang tidak terdakwa kenal selanjutnya sdr. Rahul dan kedua temannya duduk di ruang tengah lalu menggunakan sabu secara bergantian, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WITA, saksi Anton datang ke rumah sdr. Rahul dan bergabung dengan sdr. Rahul dan kedua temannya menggunakan sabu selanjutnya sdr. Rahul menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu, namun ketika terdakwa akan menggunakan sabu, terdengar suara tembakan di luar rumah sehingga terdakwa, saksi Anton, sdr. Rahul dan kedua temannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa dan saksi Anton berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Anton, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT", 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPHH2343 warna *silver* dengan no IMEI (864095061041831) No HP (081251323278), 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna *silver* dengan no IMEI (359848090331827) No HP (081348509181), Uang tunai senilai Rp. 5.218.000,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan saksi ANTON beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 066/10966.00/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dan 2 (dua) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya, disisihkan pula pipet tersebut dengan berat kotor 3,23 gram untuk uji sample.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07874/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Inspektur Polisi satu NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP dengan nomor barang bukti 27504/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ (nol koma sembilan kosong satu) gram dan nomor barang bukti 27505/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADYTIA PRASETYA Als ADIT Bin ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA datang 2 (dua) orang teman sdr. Rahul yang tidak terdakwa kenal selanjutnya sdr. Rahul dan kedua temannya duduk di ruang tengah lalu menggunakan sabu secara bergantian, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WITA, saksi Anton datang ke rumah sdr. Rahul dan bergabung dengan sdr. Rahul dan kedua temannya menggunakan sabu selanjutnya sdr. Rahul menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu, namun ketika terdakwa akan menggunakan sabu, terdengar suara tembakan di luar rumah sehingga terdakwa, saksi Anton, sdr. Rahul dan kedua temannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa dan saksi Anton berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Anton, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT", 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPHH2343 warna *silver* dengan no IMEI (864095061041831) No HP (081251323278), 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna *silver* dengan no IMEI (359848090331827) No HP (081348509181), Uang tunai senilai Rp. 5.218.000,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan saksi ANTON beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor R/192/IX/2023/KES tanggal 29 September 2023 atas nama ADYTIA PRASETYA Als ADIT Bin ABDUL RAUF telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADYTIA PRASETYA Als ADIT Bin ABDUL RAUF pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa diajak oleh saksi Anton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke Long Ikis, Kabupaten Paser, sesampainya di rumah saksi Anton di Long Ikis, terdakwa bertemu dengan sdr. Rahul (DPO) dan sdr. Rahul mengajak terdakwa untuk tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Anton dan terdakwa menyetujui ajakan sdr. Rahul tersebut sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah sdr. Rahul;
- Bahwa, pada hari Rabu, sekitar pukul 14.30 WITA saat terdakwa tinggal di rumah sdr. Rahul, terdakwa melihat saksi Anton datang ke rumah sdr. Rahul dan mengatakan "mau beli hulu, ini uangku Rp 200.000,-" kemudian sdr. Rahul langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Anton dan saksi Anton memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada sdr. Rahul;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA datang 2 (dua) orang teman sdr. Rahul yang tidak terdakwa kenal selanjutnya sdr. Rahul dan kedua temannya duduk di ruang tengah lalu menggunakan sabu secara bergantian, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WITA, saksi Anton datang ke rumah sdr. Rahul dan bergabung dengan sdr. Rahul dan kedua temannya menggunakan sabu selanjutnya sdr. Rahul menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu, namun ketika terdakwa akan menggunakan sabu, terdengar suara tembakan di luar rumah sehingga terdakwa, saksi Anton, sdr. Rahul dan kedua temannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa dan saksi Anton berhasil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Anton, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT", 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPHH2343 warna *silver* dengan no IMEI (864095061041831) No HP (081251323278), 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna *silver* dengan no IMEI (359848090331827) No HP (081348509181), Uang tunai senilai Rp. 5.218.000,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan saksi ANTON beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang tinggal di rumah sdr. Rahul (DPO) dan mengetahui bahwa sdr. RAHUL melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan beberapa petugas lain melaksanakan penggerebekan di rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Saksi tengah mengintai di belakang rumah Rahul, Saksi tiba-tiba mendengar suara gaduh serta melihat tangan seseorang yang memakai kaos berwarna hitam lengan pendek membuka jendela dapur dan membuang paket sabu-sabu yang terbungkus tisu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu masuk ke dalam rumah Rahul dari pintu belakang dan melihat 3 (tiga) orang yang melarikan diri ke arah belakang melalui samping pintu dapur. Selanjutnya, Saksi berlari ke depan rumah dan berhasil mengamankan Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap, sedangkan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, ada 3 (tiga) orang lain yang berhasil melarikan diri, yakni Rahul, Didoy, dan Hasan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278, 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181, serta uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, urine Terdakwa dan Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap positif mengandung amphetamine;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan beberapa petugas lain melaksanakan penggerebekan di rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Saksi tengah mengintai di belakang rumah Rahul, Saksi tiba-tiba mendengar suara gaduh sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mencegah para pelaku kabur. Saat masuk ke dalam rumah, Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap yang tengah mengenakan kaos berwarna hitam lengan pendek membuang paket sabu-sabu yang terbungkus tisu melalui jendela ruang dapur;

- Bahwa Saksi benar-benar mengenali wajah Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap karena melihat dari jarak yang cukup dekat;
- Bahwa Saksi lalu masuk ke dalam rumah Rahul dari pintu belakang dan melihat 3 (tiga) orang yang melarikan diri ke arah belakang melalui samping pintu dapur. Selanjutnya, Saksi berlari ke depan rumah dan berhasil mengamankan Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap, sedangkan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, ada 3 (tiga) orang lain yang berhasil melarikan diri, yakni Rahul, Didoy, dan Hasan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278, 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181, serta uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, urine Terdakwa dan Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap positif mengandung amphetamine;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Rahul dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi datang ke rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat masuk, Saksi melihat Rahul, Didoy, dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal tengah mengonsumsi sabu-sabu menggunakan bong. Selanjutnya, Saksi meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar dan makan di ruang tengah. Rahul kemudian menawarkan Saksi mengonsumsi sabu-sabu dari 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca. Saksi kemudian mengisap sabu-sabu dari Rahul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Rahul tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang berada di ruang tengah dan menyembunyikannya di dalam kamar tidur. Saksi yang masih berada di ruang tengah tiba-tiba mendengar suara tembakan dari arah belakang rumah sehingga Saksi langsung mencoba melarikan diri melalui pintu depan, akan tetapi berhasil ditangkap petugas polisi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang lain yang berhasil melarikan diri, yakni Rahul, Didoy, dan Hasan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278, 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181, serta uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli dr. Diah Ayu Kusuma, Sp.PK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis patologi klinik di RSUD Panglima Sebaya;
 - Bahwa alat pendeteksi narkotika dalam urine dapat dibeli bebas karena merupakan barang komersial yang termasuk dalam sebagai *specimen validity testing* (SVT). Setiap SVT memiliki 1 (satu), 3 (tiga), atau 7 (tujuh) parameter untuk mendeteksi kandungan narkotika di dalam sampel urine. Parameter-parameter tersebut di antaranya adalah amphetamine (AMP), methamphetamine (MET), morphine (MOP), THC/marijuana, cocaine (COC), benzodiazepin (BZO), dan carisoprodol (SOMA);
 - Bahwa setiap alat SVT dari berbagai merek komersial memiliki limit deteksi yang berbeda-beda. Hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain jenis narkotika yang digunakan, macamnya, kemurniannya, jumlah narkotika yang digunakan, lama pemakaian, dll;
 - Bahwa apabila seseorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, maka alat SVT akan mendeteksi methamphetamine (MET) hingga maksimal 7 (tujuh) hari ke belakang. Apabila penggunaan narkotika telah mencapai tahap kronik lebih dari 1 (satu) tahun, SVT dapat mendeteksi methamphetamine (MET) hingga maksimal 2 (dua) minggu ke belakang;
 - Bahwa jika seseorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu lalu dalam urine terdeteksi zat amphetamine (AMP) yang merupakan turunan zat methamphetamine (MET), maka alat komersial akan mendeteksi positif antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari ke belakang;
 - Bahwa apabila seseorang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 September 2023 dan menghasilkan urine positif Amphetamine (AMP) pada tanggal 29 September 2023, maka SVT seharusnya tidak dapat mendeteksi urine positif Amphetamine (AMP) karena selisih waktu dengan penggunaan narkotika telah mencapai 10 (sepuluh) hingga 11 (sebelas) hari. Seharusnya, tes urine tersebut menunjukkan hasil yang negatif karena SVT hanya mampu mendeteksi pemeriksaan urine yang mengandung Amphetamine (AMP) selama 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari. Artinya, apabila SVT menghasilkan tes urine positif Amphetamine (AMP) pada tanggal 29 September 2023, maka orang tersebut dipastikan telah mengonsumsi narkotika jenis dalam waktu sekitar 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari ke belakang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 066/10966.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal dengan hasil berat kotor sejumlah 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih sejumlah 5,29 (lima koma dua sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07874/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan hasil pengujian serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/170/IX/2023/KES atas nama ADYTIA PRASETYA Als ADIT Bin ABDUL RAUF bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.43 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urine secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Terdakwa datang dari Samarinda ke Kabupaten Paser untuk mencari kerja. Oleh Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap yang masih merupakan saudara ipar, Terdakwa diinapkan di rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa melihat Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Rahul dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap datang ke rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar dan makan di ruang tengah. Rahul kemudian menawari Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap untuk mengonsumsi sabu-sabu dari 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong lengkap dengan pipet kaca. Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap kemudian mengonsumsi sabu-sabu dari Rahul sebanyak 1 (satu) kali isapan;

- Bahwa Rahul tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang berada di ruang tengah dan menyembunyikannya di dalam kamar tidur. Terdakwa yang masih berada di ruang tengah tiba-tiba mendengar suara tembakan dari arah belakang rumah sehingga Terdakwa langsung mencoba melarikan diri melalui pintu depan, akan tetapi berhasil ditangkap petugas polisi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang lain yang berhasil melarikan diri, yakni Rahul, Didoy, dan Hasan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278, 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181, serta uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu selama tinggal di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant;
- e. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- f. 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu;
- g. 2 (buah) korek api gas;
- h. 1 (satu) buah tisu warna putih;
- i. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- k. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278;
- l. 1 (satu) buah *handphone* merek Asus Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI: 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181;
- m. uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Terdakwa datang dari Samarinda ke Kabupaten Paser untuk mencari kerja. Oleh Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap yang masih merupakan saudara ipar, Terdakwa diinapkan di rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa melihat Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Rahul dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.15 WITA, Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap datang ke rumah Rahul yang beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap meminta Terdakwa untuk keluar dari kamar dan makan di ruang tengah. Rahul kemudian menawari Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap mengonsumsi sabu-sabu dari 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca. Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap kemudian mengonsumsi sabu-sabu dari Rahul sebanyak 1 (satu) kali isapan;
- Bahwa Rahul tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang berada di ruang tengah dan menyembunyikannya di dalam kamar tidur. Terdakwa yang masih berada di ruang tengah tiba-tiba mendengar suara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan dari arah belakang rumah sehingga Terdakwa langsung mencoba melarikan diri melalui pintu depan, akan tetapi berhasil ditangkap petugas polisi;

- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang lain yang berhasil melarikan diri, yakni Rahul, Didoy, dan Hasan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu-sabu, 2 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278, 1 (satu) buah *handphone* merek ASUS Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181, serta uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa urine Terdakwa terdeteksi positif mengandung amphetamine;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urine Terdakwa secara kualitatif adalah positif mengandung amphetamine;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu selama tinggal di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yakni Terdakwa telah mengonsumsi narkotika sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tajur, RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau sedikit-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot hanya didukung oleh keterangan satu alat bukti tidak langsung (*corroborating evidence*) berupa keterangan Ahli dr. Diah Ayu Kusuma, Sp.PK.;

Menimbang bahwa meskipun urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, akan tetapi Terdakwa menerangkan terakhir kali mengonsumsi sabu-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Samarinda, sedangkan saksi-saksi lain tidak mampu menerangkan kapan, di mana, dan bagaimana Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu. Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum pun hanya menyatakan bahwa “sdr. Rahul menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu, namun ketika terdakwa akan menggunakan sabu, terdengar suara tembakan di luar rumah” sehingga terdakwa melarikan diri, akan tetapi sama sekali tidak menguraikan melalui cara apa dan bagaimana Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sesuai dengan *locus* dan *tempus* pada surat dakwaan. Padahal berdasarkan 182 ayat (4) KUHP, musyawarah hakim hanya didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr/1961 menyatakan hakim tidak terikat dengan pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ADYTIA PRASETYA alias ADIT bin ABDUL RAUF** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” berarti melakukan atau tidak melakukan sesuatu di bawah kesadaran penuh pelaku;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa melihat Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Rahul dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah melihat Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Rahul dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada pejabat yang berwenang walaupun tidak diancam oleh Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap maupun Rahul;

Menimbang bahwa perbuatan “menjual” atau “membeli” sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I diancam dengan tindak pidana pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant;
- e. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- f. 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu-sabu;
- g. 2 (buah) korek api gas;
- h. 1 (satu) buah tisu warna putih;
- i. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- k. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278;
- l. uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Anton Hidayat alias Anton bin Alidap, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anton Hidayat alias Anton bin Alidap;

- m. 1 (satu) buah *handphone* merek Asus Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI: 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181;

sebagai barang yang menyangkut narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adytia Prasetya alias Adit bin Abdul Rauf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Constant;
 - e. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 - f. 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu-sabu;
 - g. 2 (buah) korek api gas;
 - h. 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - i. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - k. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe CPH2343 warna *silver* dengan nomor IMEI: 864095061041831 dan nomor SIM: 081251323278;
 - l. uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anton Hidayat alias Anton bin Alidap;
 - m. 1 (satu) buah *handphone* merek Asus Zenfone Max Pro M1 warna *silver* dengan nomor IMEI: 359848090331827 dan nomor SIM: 081348509181;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt